

## BAB V KESIMPULAN

### DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. **Kepastian Hukum** adalah jaminan bahwa Hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut Hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. **Imunitas** adalah kewenangan yang melekat pada rumah sakit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan kewenangan tersebut, rumah sakit tidak dapat dipersalahkan, dituntut maupun di dakwa secara hukum. **Kepastian Hukum Hak Imunitas Rumah Sakit** adalah jaminan perlindungan Hak imunitas bagi Rumah Sakit sepanjang Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya taat Hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan. **Tanggung jawab Rumah Sakit** adalah kewajiban dan keharusan dalam menetapkan standard medis demi memberikan pelayanan kesehatan sebagai panduan prinsip-prinsip perawatan medis. Hak Imunitas Rumah Sakit terdapat dalam Pasal 192 Ayat 1 dan 2. Hukum imunitas terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. Yang artinya Rumah Sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan tanggung jawab professional dibidang kesehatan khususnya tenaga medis agar dapat menyandang dan berlindung di bawah Hak Imunitasnya, sesuai dengan **Pasal 192 ayat (1)** yakni, “Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif”. **Ayat (2)**

yakni, “Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia”. Hipotesa saya sementara adalah, kepastian hukum hak imunitas disini tidak tercapai tidak mutlak. Imunitas Rumah sakit terdapat dalam Pasal 192 ayat 1 dan 2. Ayat (1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Ayat (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa pasien. Saya katakan **TIDAK PASTI DAN TIDAK MUTLAK**, karena Rumah Sakit tetap sebagai subjek hukum tidak kebal dengan hukum, sehingga tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya, artinya ketentuan Hukum Imunitas Rumah Sakit ini tidak berlaku apabila Rumah Sakit melakukan pelanggaran Hukum. Jika melakukan pelanggaran maka wajib bertanggung jawab. Rumah Sakit tetap bisa dimintai pertanggung jawabannya, masih bisa dituntut yang apabila dalam melaksanakan tugasnya terbukti adanya kelalaian atau kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian pada pasien, maka akan menjadi tanggung jawab rumah sakit agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan pasien. Setiap ada kewajiban yang tidak terpenuhi (Pasal 189 ayat 1 UU Kesehatan) tetap saja even menyelamatkan nyawa pasien tetap masih bisa dimintai pertanggung jawabannya (yang ditolong malah tambah lebih gawat) maka masuk dalam kategori pidana yaitu kelalaian. Dan kategori perdata yaitu pertolongan suka rela tidak dijalankan secara maksimal ( Pasal 1354) sehingga masuk

perbuatan melawan hukum ( Pasal 1365 ). Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus sesuai SOP dan harus benar-benar berdasarkan Hukum dan Kode Etik Rumah Sakit karena rumah sakit dibalik hak imunitasnya tetap sebagai subjek hukum yang tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya jika tidak melaksanakan kewajibannya, tidak taat hukum dan melanggar kode etiknya. Tetap bisa dimintai pertanggung jawabannya karena adanya Pasal 193 UU Kesehatan “ Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit “

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian atau Kesalahan Rumah Sakit, sesuai Pada Undang-Undang Kesehatan **Pasal 193** dimana Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien, sehingga Rumah Sakit bekerja sesuai standart oprasional standart pelayanan kesehatannya, meminimkan terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi paseien, dan untuk memberikan kejelasan hukum bagi pasien dari kerugian akibat malpraktek yang dilakukan rumah sakit sehingga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada pasien atau keluarga pasien. Dapat dituntut ataupun tidak dapat dituntutnya Rumah Sakit, tentu semua itu tidak terlepas dalam kewajiban rumah sakit, sebab jika kewajiban tidak dijalankan pasti akan ada kesalahan. Yang namanya kesalahan pasti akan dimintai pertanggung jawabannya.

## **B. Saran**

Dengan adanya Hak Imnunitas di dalam Undang-Undang Kesehatan baru yang terdapat dalam Pasal 192 Ayat 1 dan 2, seharusnya peran pemerintah juga sangat penting dalam mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan berkualitas. Melalui regulasi yang ketat, pendanaan yang memadai, pengawasan dan akreditasi, pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem informasi kesehatan, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peran Pemerintah dalam tanggung jawab dan memajukan Rumah Sakit khususnya dalam tindakan penyelamatan nyawa manusia atau tindakan gawat darurat yang sama rata tanpa memandang tipe Rumah Sakit, baik tipe paling bawah sampai tipe internasional.

Dikarenakan meskipun disahkannya Undang-Undang Kesehatan khususnya Pasal 192 Ayat 1 dan 2, tapi pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit tipe D dan C masih jauh di bawah standart, maka secara tidak langsung pemerintah tidak mau dipermasalahkan dan menghindari hukum atau hak imunitas dibidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat (tindakan penyelamatan).

